



**KEPALA DESA MOJOTRISNO
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA MOJOTRISNO
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOTRISNO,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
 23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor

- 10/E);
25. Peraturan Daerah Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
 28. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2020 Nomor 3/E);
 29. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2017 Nomor 2/D);
 30. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2019 Nomor 2/A);
 31. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2024 Nomor 2/E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOTRISNO
dan
KEPALA DESA MOJOTRISNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOTRISNO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojotrisno Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.715.596.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.809.977.949,17
Surplus/Defisit	Rp.	(94.381.949,17)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	94.381.949,17
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	94.381.949,17
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Mojotrisno
Pada tanggal : 28 Desember 2023
KEPALA DESA MOJOTRISNO



Diundangkan di Desa Mojotrisno
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA MOJOTRISNO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Miftachul Chakim".

MIFTACHUL CHAKIM

LEMBARAN DESA MOJOTRISNO TAHUN 2024 NOMOR 4/E

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MOJOTRISNO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.350.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.624.246.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.715.596.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.274.120,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	561.450.779,17	
5.3.	Belanja Modal	739.253.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.809.977.949,17	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.381.949,17)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.381.949,17	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.381.949,17	
	PEMBIAYAAN NETTC	94.381.949,17	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MOJOTRISNO, 29 January 2024
KEPALA DESA
KEPALA DESA
MOJOTRISNO
NANANG SUGIARTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MOJOTRISNO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.350.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.624.246.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.715.596.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	595.160.899,17	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	539.510.899,17	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.100.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	245.100.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.776.120,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	22.776.120,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.822.779,17	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.822.779,17	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.524.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	31.524.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.954.000,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.954.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.460.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.460.000,00	
	1.1.90	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	71.874.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	71.874.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	DLL
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.650.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.800.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.650.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.200.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>761.430.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.465.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	16.415.000,00	ADD, DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.415.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	176.148.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	100.458.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.458.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.673.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.673.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.830.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.830.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGG/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia)	6.425.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	4.262.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.262.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	500.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.117.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	244.849.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	241.349.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	60.268.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	60.268.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	15.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.200.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	28.200.000,00	ADD, DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk keluarga miskin	10.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.6.90		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	155.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	135.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>60.180.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.600.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.580.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	36.850.000,00	DDS, DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91		Fasilitasi Kegiatan Sedekah Desa/ Bersih Desa	5.730.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	303.207.050,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	239.229.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	239.229.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.729.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	234.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.600.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.600.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.078.050,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.025.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
4.4.90		Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	8.950.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
4.4.92		Fasilitasi dan Operasional PUSKESOS	35.103.050,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.967.000,00	
4.4.92	5.3.	Belanja Modal	31.136.050,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.300.000,00	
4.5.90		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.300.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	90.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.809.977.949,17	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(94.381.949,17)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	94.381.949,17	
		PEMBIAYAAN NETTC	94.381.949,17	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

MOJOTRISNO, 29 January 2024
KEPALA DESA
KEPALA DESA
MOJOTRISNO
NANANG SUGIARTO
KECAMATAN MOJOAGUNG